



P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Taufik Hidayat, berkedudukan di Dusun Lanasan RT 004/RW 019 Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Pamudji, S.H., Rudi Hartono, S.H. dan H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Sugeng Pamudji, S.H. Dan Rekan” beralamat di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan RT.04 RW.03 Kecamatan Arjasa Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 709/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember, Kepala Kecamatan Sumber Baru, Cq Kepala Desa Gelang, Beralamat di Balai Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh Yusro sebagai Kepala Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Sarifudin Malik, S.H. dan Eka Juangga Widhiarto, S.H., keduanya Advokat yang berkantor dan berkedudukan hukum “ASM & Partners” beralamat dan berkedudukan hukum di Perumahan Taman Gading Blok Anjasmoro No. 24 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 33/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



2. **Muhammad**, Lahir di Jember, Umur \pm 35 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sugiarto Supriyadi**, Lahir di Jember, Umur \pm 56 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Kalirejo Tulungrejo, RT.05, RW.02, Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Bertempat tinggal dan atau berdomisili di Dusun Tampingan RT.002/RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat III**;
4. **Bunami**, Lahir di Jember, Umur \pm 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002 / RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Armuna**, Lahir di Jember, Umur \pm 57 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat V**;
6. **Jasmawar**, Lahir Di Jember, Umur \pm 62 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Sanusi**, Lahir di Jember, Umur \pm 40 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Pak Maskur**, Lahir di Jember, Umur \pm 64 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat VIII**;



9. **Dulla**, Lahir di Jember, Umur \pm 43 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/ RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Sugianto**, Lahir di Jember, Umur \pm 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/ RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat X**;

11. **Tila**, Lahir di Jember, Umur \pm 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/ RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat XI**;

12. **Asmat**, Lahir di Jember, Umur \pm 56 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal Dusun Tampingan RT.002 / RW. 016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat XII**;

13. **Mila**, Lahir di Jember, Umur \pm 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/ RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat XIII**;

14. **Suman**, Lahir di Jember, Umur \pm 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Keamanan Sarang Wallet, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.002/ RW.016 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat XIV**;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIV memberikan kuasa kepada Achmad Sarifudin Malik, S.H. dan Eka Juangga Widhiarto, S.H., keduanya Advokat yang ber Kantor di "ASM & Partners" beralamat dan berkedudukan hukum di Perumahan Taman Gading Blok Anjasmoro No. 24 Kelurahan



Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember dibawah Register Nomor 34/Pendaft/Pdt/2024
tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jember pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor
127/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa**, Penggugat mempunyai sebidang tanah darat yang terletak di
Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, yang diperoleh
hibah dari Neneknya sebagaimana bukti surat pernyataan hibah pada tahun
2000 atas nama Taufik Hidayat (Penggugat) dengan identitas Petok C
Nomor: 327 , Persil No.23, Kelas D.I, Luas : 0.520 Ha (5.200 M2) atas
nama : Salina Bin P. Nasrudin yang sampai sekarang PBB (pajak bumi dan
bangunan) nya masih dibayar oleh Penggugat;
- 2. Bahwa**, Dahulu Kepala Desa Gelang mempunyai inisiatif untuk
membangun pasar desa dan menurut pandangan Kepala Desa pada saat
itu yang tepat dan setrategis untuk dibangun pasar desa satu - satunya
adalah tanah milik Nenek penggugat yang telah dihibahkan kepada
Penggugat;
- 3. Bahwa**, Dengan rencana Kepala Desa Gelang tersebut sehingga
Kepala Desa melakukan musyawarah dengan nenek Panggugat yang pada
saat itu selaku pemilik tanah, Dan Kepala Desa Gelang meminta ijin
kepada pemilik tanah tersebut untuk numpang sementara, ditempati
sebagai pasar desa, dan Kepala Desa Gelang akan mengganti tanah
tersebut apabila pasar desa bisa berjalan lancar sesuai rencana akan dibeli
oleh Pemerintah Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten
Jember yang selanjutnya untuk dibangun pasar permanen;
- 4. Bahwa**, Adapun tanah yang ditumpangi untuk ditempati pasar desa oleh
Kepala Desa tersebut seluas kurang lebih seluas : 0.520 Ha (5.200m2)
dengan identitas atas nama : **Salina bin P. Nasrudin**, sebagaimana bukti



Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1958 dan / atau Petok C No. 327, Persil No. 23, dan kelas DI dan sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak dengan didirikan bangunan- bangunan toko / warung / rumah dan dahulu sebagai Balai Dusun sekarang beralih fungsi menjadi sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) serta bangunan sarang burung wallet dan bangunan lainnya dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah tegal P. Harsono;
Sebelah timur : Tanah tegal P. Harsono;
Sebelah selatan : Jalan aspal;
Sebelah barat : Tanah pekarangan atau rumah Subaidi;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai tanah **OBYEK SENGKETA**

5. Bahwa, Akan tetapi pasar tersebut tidak berjalan lancar (macet) dan tidak lama kemudian Kepala Desa Gelang pada saat itu meninggal dunia dan kepala Desa berikutnya tidak mau tahu dan tidak meneruskan program tersebut sampai Kepala Desa sekarang dan sekira tahun 2019 Camat Sumberbaru pernah datang kelokasi pasar desa Gealang bermaksud akan membangun Puskesmas di atas tanah obyek sengketa dan mendatangkan bahan bangunan kelokasi pasar tersebut akan tetapi oleh Penggugat dicegah karena tanah obyek sengketa yang ditempati pasar adalah milik Penggugat dengan menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Camat Sumber Baru Kabupaten Jember tidak jadi dan tidak meneruskan rencana pembangunannya;

6. Bahwa, Tanah seluas 0.520 Ha (5.200 M2) pada saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dengan uraian sebagai berikut :

6.1. Dikuasai oleh Tergugat I (Kepala Desa Gelang) seluas \pm 3.448 M2 dan seluas \pm 400 m2 telah didirikan bangunan Bali Dusun yang sekarang beralih fungsi sebagai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan \pm 5.200 m2, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah/toko Dulla dan Rumah/toko Sugianto;
Sebelah timur : Rumah/ toko Tila;
Sebelah selatan : Jalan aspal;
Sebelah barat : Tanah kosong;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa I**

6.2. Dikuasai oleh Tergugat II (Muhammad) seluas \pm 300 m2 adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan \pm 5.200



m2, dan di atasnya telah dibangun toko / warung / rumah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah / toko P.To;
- Sebelah timur : Tanah kosong;
- Sebelah selatan : Jalan aspal;
- Sebelah barat : Rumah Subaidi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II

6.3. Dikuasai oleh Tergugat III (Sugiarto Supriyadi) seluas ± 63 m2 adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan ± 5.200 m2, dan di atasnya telah dibangun toko / rumah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Mushollah;
- Sebelah timur : Tanah kosong;
- Sebelah selatan : Rumah / toko Muhammad;
- Sebelah barat : Rumah Subaidi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III

6.4. Dikuasai oleh Tergugat IV (Bunami) seluas ± 63 m2 adalah sebagian dari luas obyek sengketa dari luas keseluruhan ± 5.200 m2, dan di atasnya telah dibangun toko / warung dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah / toko Armuna;
- Sebelah timur : Tanah Kosong;
- Sebelah selatan : Mushollah;
- Sebelah barat : Rumah Subaidi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV

6.5. Dikuasai oleh Tergugat V (Armuna) seluas ± 63 m2 adalah sebagian dari luas obyek sengketa dari luas keseluruhan ± 5.200 m2, dan di atasnya telah dibangun semi permanen toko / warung / rumah dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah tegal Harsono;
- Sebelah timur : Rumah / toko Jasmawar;
- Sebelah selatan : Rumah / toko Bunami;
- Sebelah barat : Rumah Subaidi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa V

6.6. Dikuasai oleh Tergugat VI (Jasmawar) seluas ± 100 m2 adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan ± 5.200 m2, dan di atasnya telah dibangun toko / warung dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah tegal Harsono;



Sebelah timur : Rumah / toko Sanusi;
Sebelah selatan : Tanah Kosong;
Sebelah barat : Rumah / toko Armuna;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VI

6.7. Dikuasai oleh Tergugat VII (Sanusi) seluas ± 96 m² adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan ± 5.200 m², dan di atasnya telah dibangun toko / warung dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah tegal Harsono;
Sebelah timur : Rumah / toko Pak Maskur;
Sebelah selatan : Tanah kosong;
Sebelah barat : Rumah / toko Jasmawar;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VII

6.8. Dikuasai oleh Tergugat VIII (P.Maskur) seluas ± 63 m² adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan ± 5.200 m², dan di atasnya telah dibangun toko / warung dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah tegal Harsono;
Sebelah timur : Rumah / toko Dulla;
Sebelah selatan : Tanah kosong;
Sebelah barat : Rumah / toko Sanusi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VIII

6.9. Dikuasai oleh Tergugat IX (Dulla) seluas ± 84 m² adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan ± 5.200 m², dan di atasnya telah dibangun toko / warung dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah tegal Harsono;
Sebelah timur : Rumah / toko Sugianto;
Sebelah selatan : Sekolah PAUD;
Sebelah barat : Rumah / toko P.Maskur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IX

6.10. Dikuasai oleh Tergugat X (Sugianto) seluas ± 70 m² adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan ± 5.200 m², dan di atasnya telah dibangun toko / warung dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah tegal Harsono;
Sebelah timur : Tanah tegal Harsono;
Sebelah selatan : Sekolah PAUD / Rumah / toko Tila;
Sebelah barat : Rumah / toko Dulla;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa X



6.11. Dikuasai oleh Tergugat XI (Tila) seluas $7\text{m} \times 12\text{m} = 84\text{ m}^2$ beserta bangunan diatasnya adalah sebagian dari luas keseluruhan $\pm 5.200\text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah / toko Sugianto;
- Sebelah timur : Bangunan sarang burung walet;
- Sebelah selatan : Jalan aspal;
- Sebelah barat : Sekolah PAUD;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XI

6.12. Dikuasai oleh Tergugat XII (Asmat) seluas $\pm 63\text{ m}^2$ adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan $\pm 5.200\text{ m}^2$, dan diatasnya telah dibangun toko / warung dengan bats-batas:

- Sebelah utara : Tanah kosong;
- Sebelah timur : Toko Mila;
- Sebelah selatan : Jalan aspal;
- Sebelah barat : Tanah kosong;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XII

6.13. Dikuasai oleh Tergugat XIII (Mila) seluas $\pm 63\text{ m}^2$ adlah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan $\pm 5.200\text{ m}^2$, dan diatasnya telah dibangun toko / warung dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah kosong;
- Sebelah timur : Tanah kosong;
- Sebelah selatan : Jalan aspal;
- Sebelah barat : Warung / toko Asmat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XIII

6.14. Dikuasai oleh Tergugat XIV (Suman) seluas $\pm 240\text{ m}^2$ adalah sebagian dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan $\pm 5.200\text{ m}^2$, dan diatasnya telah dibangun sarang burung wallet dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah tegal Harsono;
- Sebelah timur : Tanah tegal Durahman / P. Lipah;
- Sebelah selatan : Jalan aspal;
- Sebelah barat : Rumah / toko Tila;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XIV

7. Bahwa, Karena Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan kepada siapapun juga atas obyek sengketa dan apabila sampai terbit surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut yang secara melawan hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;



8. Bahwa, oleh karena pasar desa tersebut tidak berjalan sesuai rencana Kepala Desa Gelang dimaksud dan tidak ada penggantian atau jual beli atas obyek sengketa maka Penggugat pada tahun 2019 pernah memperingatkan pada Para Tergugat untuk segera pindah atau meninggalkan obyek sengketa sebab Para Tergugat tidak mempunyai alas hak menguasai atau menempati tanah obyek sengketa;

9. Bahwa, Perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;

10. Bahwa, karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejak tahun 2000 sampai sekarang selama \pm 23 tahun, karena Penggugat tidak pernah menerima hasilnya adalah masing-masing sebagai berikut:

10.1. Tergugat I telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 3.448 M2 dan seluas \pm 400 m2 telah didirikan bangunan Bali Dusun yang sekarang beralih fungsi sebagai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dari luas obyek sengketa dengan luas keseluruhan \pm 5.200 m2, dan apabila disewakan pertahunnya dari tahun 2000, rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sehingga selama 23 tahun X Rp 7.500.000,- = 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

10.2. Tergugat II telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 300 m2 tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.3. Tergugat III telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 63 m2 tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.4. Tergugat IV telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 63 m2 tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.5. Tergugat V telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 63 m2 tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata



mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.6. Tergugat VI telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 100 m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.300.000 per tahun X 23 tahun = Rp. 6.900.000,-(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

10.7. Tergugat VII telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 96 m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.300.000 per tahun X 23 tahun = Rp. 6.900.000,-(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

10.8. Tergugat VIII telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 63 m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.9. Tergugat IX telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 84 m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.10. Tergugat X telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 70 m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.11. Tergugat XI telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 84 m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.12. Tergugat XII telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 63 m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.13. Tergugat XIII telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 63 m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata mendapat hasil sebesar Rp.200.000, per tahun- X 23 tahun = Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

10.14. Tergugat XIV telah menguasai obyek sengketa seluas \pm 240m² tersebut diatas dan apabila disewakan pertahunnya rata-rata



mendapat hasil sebesar Rp. 30.000.000 per tahun,-X 23 tahun =
Rp. 690.000.000,-(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian imateriil yaitu perasaan tidak nyaman serta malu terhadap lingkungan warga Desa Gelang yang jika perasaan tidak nyaman serta rasa malu Penggugat apabila dinilai dengan rupiah bernilai kerugian imateriil masing-masing terhadap Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Tergugat III sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Tergugat IV sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Tergugat V sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Tergugat VI sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Tergugat VII sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Tergugat VIII sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Tergugat IX sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Tergugat X sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat XI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat XII sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Tergugat XIII sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Tergugat XIV sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebesar Rp. 200.000.000;

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan dapat dijalankan dilaksanakan terlebih dahulu Uitvorbar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusioner, kabur dan tidak bernilai serta demi usaha Para Tergugat untuk mengalihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Censervatoir Beslag) atas obyek sengeta seluas kurang lebih : 0.520 Ha (5.200m2) dengan identitas atas nama : Salina bin P. Nasrudin, sebagaimana bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1958 dan / atau Petok C No. 327, Persil No. 23, dan kelas DI dan sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak dengan didirikan bangunan- bangunan toko / warung / rumah dan dahulu sebagai Balai Dusun sekarang beralih fungsi menjadi sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) serta bangunan sarang burung wallet dan bangunan lainnyadengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah tegal P. Harsono;

Sebelah timur : Tanah tegal P. Harsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Jalan aspal;

Sebelah barat : Tanah pekarangan / rumah Subaidi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat pernyataan hibah pada tahun 2000 atas nama Taufik Hidayat (Penggugat);
3. Menyatakan obyek sengketa I s/d XIV adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum;
5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa;
7. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan secara suka rela dan / atau mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat apapun dan apabila tidak, maka dengan bantuan alat negara selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat masing-masing:
 - 8.1. Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - 8.2. Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - 8.3. Tergugat III untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - 8.4. Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



8.5. Tergugat V untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8.6. Tergugat VI untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 6.900.000,-(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8.7. Tergugat VII untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Peneggugat sebesar Rp. 6.900.000,-(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8.8. Tergugat VIII untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8.9. Tergugat IX untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8.10. Tergugat X untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;secara tunai dan sekaligus;

8.11. Tergugat XI untuk membayar kerugian materiil yang dilami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8.12. Tergugat XII untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebsar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8.13. Tergugat XIII untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8.14. Tergugat XIV untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 690.000.000,-(enam ratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian immaterial masing-masing Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tegugat II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat III sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat IV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat V sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat VI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat VII sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah), Tergugat VIII sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat IX sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tergugat X sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat XI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat XII sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tergugat XIII sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat XIV sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Jaminan (Censervatoir Beslag) atas obyek sengketa seluas kurang lebih : 0.520 Ha (5.200m²) dengan identitas atas nama : Salina bin P. Nasrudin, sebagaimana bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1958 dan / atau Petok C No. 327, Persil No. 23, dan kelas DI dan sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan didirikan bangunan- bangunan toko / rumah / warung / dahulu Balai Dusun sekarang beralih fungsi menjadi sekolah PAUD / bangunan sarang burung wallet dan bangunan lainnya dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Sebelah utara	: Tanah tegal P. Harsono;
Sebelah timur	: Tanah tegal P. Harsono;
Sebelah selatan	: Jalan aspal;
Sebelah barat	: Tanah pekarangan / rumah Subaidi;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI,



Tergugat XII dan Tergugat XIV hadir Kuasanya, Tergugat XIII hadir menghadap dipersidangan dan Tergugat III hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aryo Widiatmoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI KONVENSII

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK** seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam SURAT GUGATANnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV.

1.1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE & TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING ATAS TANAH YANG DIGUGAT

1.1.1. Bahwa dijelaskan dalam Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang dilakukan oleh cucu dari neneknya yang bernama SALINA bin P. NASRUDIN yang mempunyai Petok C Nomor 327, Persil No. 23, Kelas D. I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) atas nama SALINA bin P. NASRUDIN, sedangkan PENGGUGAT sendiri tidak pernah menjelaskan dalam gugatannya terkait silsilah ahli waris dan/atau menguraikan bukti yang menunjukkan bahwa tanah yang diwariskan dari SALINA bin P. NASRUDIN;



1.1.2. Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh SALINA bin P. NASRUDIN kepada PENGUGAT juga tidak sah karena dilakukan hanya berdasarkan surat pernyataan hibah tanpa adanya suatu akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara : “Tidak suatu penghibahan pun terkecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”;

1.1.3. Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh SALINA bin P. NASRUDIN kepada PENGUGAT adalah batal demi hukum karena barang yang dihibahkan berupa tanah berdasarkan Petok C Nomor 327, Persil No. 23, Kelas D. I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) yang menjadi objek dalam perkara *a quo* bukan hak milik SALINA bin P. NASRUDIN dan tidak pernah dalam penguasaan SALINA bin P. NASRUDIN tetapi milik TERGUGAT yang telah dikuasai sejak tahun 1950-an dan merupakan Tanah Kas Desa Gelang Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

1.1.4. Bahwa PENGUGAT **TIDAK PERNAH** melakukan kroscek terkait Petok C Nomor 327, Persil No. 23, Kelas D. I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) atas nama SALINA bin P. NASRUDIN kepada TERGUGAT I apakah benar Objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah objek yang dalam Petok C Nomor 327, Persil No. 23, Kelas D. I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) atas nama SALINA bin P. NASRUDIN;

1.1.5. Bahwa PENGUGAT juga **TIDAK PERNAH** mengadukan permasalahan ini kepada TERGUGAT I untuk memanggil dan menghadirkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV yang lain untuk melakukan mediasi atau bahkan menyelesaikan permasalahan ini dalam perkara *a quo* kepada TERGUGAT I ;

Sehingga dapat dikatakan jika PENGUGAT sedari awal mengajukan gugatan ini jelaslah sangat **PENGUGAT PREMATURE DAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING ATAS TANAH YANG DIGUGAT**

1.2 GUGATAN EXCEPTIO DOMINI / ERROR IN OBJECTO



1.2.1. Bahwa **PENGUGAT** mendalilkan jika Objek dalam perkara *a quo* yang ditempati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV adalah milik nenek dari PENGUGAT berdasarkan Petok C Nomor 327, Persil No. 23, Kelas D. I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) atas nama SALINA bin P. NASRUDIN adalah **SALAH DAN TIDAK BENAR**;

1.2.2. Bahwa objek dalam Perkara *a quo* adalah tanah milik Petok C Nomor 11, Persil. No. 367, Kelas. D. I, dengan luas 0.185 ha atau 1850 m² yang merupakan TANAH KAS DESA dan R. SUDARJO bin SURATMODJO dengan Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967;

Sehingga TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK** seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam SURAT GUGATANnya melihat dalam gugatannya PENGUGAT diartikan jika ada ketidak sesuaian objek itu sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, sehingga sudah selayaknya majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk sudi memutuskan gugatan atas obyek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Sehingga dapat dikatakan jika PENGUGAT sedari awal mengajukan gugatan ini jelaslah sangat **TIDAK PAHAM LETAK ATAU POSISI** Objek dalam perkara *a quo* yang di gugat di Pengadilan Negeri Jember;

1.3. GUGATAN EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1.3.1. Bahwa PENGUGAT mendalilkan pada gugatannya pada posita 6 (enam) mendalilkan bahwa PENGUGAT adalah ahli waris SALINA bin P. NASRUDIN padahal faktanya tidak semua ahli waris dari Almh SALINA bin P. NASRUDIN dimasukkan sebagai Pihak PENGUGAT dalam perkara *a quo*;

1.3.2. Bahwa sedangkan Almh. SALINA bin P. NASRUDIN mempunyai anak yang bernama MAT ASAN dan dikaruniai anak



sebanyak 4 (empat) orang yang bernama JUPRI, JULIANA, TAUFIK dan JAMILAH. Akan tetapi yang menjadi PENGGUGAT hanya si TAUFIK;

1.3.3. Bahwa TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX & TERGUGAT X melakukan Jual Beli dengan Ahli Waris dari R. SUDARJO bin SURATMODJO dengan Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967;

1.3.4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada gugatannya pada posita 6 (enam) menarik TERGUGAT IX karena menguasai objek dalam perkara *a quo* namun faktanya TERGUGAT IX adalah hanya menempati sedangkan yang memiliki objek dalam perkara *a quo* adalah bernama SUHAIMI (kakak TERGUGAT IX);

1.3.5. Bahwa PENGGUGAT menarik TERGUGAT X karena menguasai objek tersebut dalam perkara *a quo* adalah SALAH DAN TIDAK BENAR, karena pemilik dari objek yang ditempati oleh TERGUGAT X adalah kakek dari TERGUGAT X yang bernama ABDUL LATIF, sedangkan TERGUGAT X hanyalah cucu dari ABDUL LATIF;

1.3.6. Bahwa PENGGUGAT menarik TERGUGAT XIV karena menguasai objek tersebut dalam perkara *a quo*, akan tetapi secara fakta TERGUGAT XIV hanyalah seorang penjaga dari Bangunan Walet yang dimiliki oleh seseorang yang bukan TERGUGAT XIV;

1.3.7. Bahwa PENGGUGAT TIDAK MEMASUKKAN PPAT KECAMATAN SUMBERBARU dalam GUGATANNYA karena terdapat AJB yang dibuat atas dasar perbuatan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX & TERGUGAT X;

1.3.8. Bahwa Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata No. 1 huruf c. menegaskan ". ----- Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai menguasai obyek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut menguasai obyek



sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak ",----- serta juga bertentangan juriprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984;

1.3.9. Bahwa sedangkan menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta' Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113 menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini kami kutib sebagaimana berikut:

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau/ditarik tergugatkekeliruan pihak mengakibatkan gugata cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang)... bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu ggugatan dikualifikasikan emengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

Sehingga dengan pertimbangan hukum yang demikian maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa agar sudi kiranya menjatuhkan putusan Gugatan PENGUGAT adalah GUGATAN **EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM** karena tidak dimasukkannya Subjek hukum yang juga menguasai dan menempati tanah sengketa yang berakibat **HUKUM GUGATAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DI TERIMA**;

1. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

- 1) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX,

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK DENGAN TEGAS SEMUA DALIL-DALIL** yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui secara Tegas;

2) Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK SECARA TEGAS DAN LUGAS** terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Petok C Desa Nomor : 327, Persil No. 23, Kelas. D. I, Luas $\pm 5.200 \text{ m}^2$ (Lima ribu dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Alm. SALINA Bin P. NASRUDIN seperti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT **melainkan** TERGUGAT I menjelaskan jika objek dalam perkara *a quo* dari TERGUGAT I adalah Pasar Desa Gelang sudah ada semenjak \pm tahun 1950-an, yang itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis dan Minggu saja dan merupakan Tanah Kas Desa dalam **Persil 367, Kelas. D. 2, Kohir. 46 dengan luas 0.185 ha atau 1850 m²**;

3) Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK DENGAN TEGAS Point angka 1 tentang SURAT PERNYATAAN HIBAH pada tahun 2000 atas nama PENGGUGAT** seperti yang didalilkan pada Gugatan PENGGUGAT **tertanggal 07 November 2023**, sedangkan **Point angka 1 dalam SURAT GUGATAN** yang sebelumnya **tertanggal 04 Oktober 2023 yang telah dicabut tentang SURAT PERNYATAAN HIBAH pada tahun 1984** yang ini menunjukkan **KETIDAKJELASAN (ABSCUUR LIBEL)** terkait alas hak dan/atau materi **dalam pengajuan Gugatan oleh PENGGUGAT**;

4) Bahwa TERGUGAT VI, TERGUGAT X, TERGUGAT V, Orang tua TERGUGAT IX, memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ahli waris cucu dari R. SUDARJO bin SURATMODJO dengan berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPATS Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

5) Bahwa tanah dan/atau objek dalam perkara *a quo* yang saat ini di tempati, kuasai, dan dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV sebagian adalah merupakan Tanah Kas Desa seperti pada point angka 1 diatas dan sebagian objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang **di beli dari pihak lain yang tidak disebutkan** oleh PENGGUGAT seperti yang terdapat



dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPATS Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

6) Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK DENGAN TEGAS** Point angka 1 tentang pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang melakukan pembayaran sampai sekarang adalah PENGGUGAT, sedangkan yang melakukan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII, sedangkan TERGUGAT XIV hanyalah penjaga gedung walet;

7) Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK** dalil **PENGUGAT** pada Point angka 2 yang menerangkan terkait Kepala Desa Gelang mempunyai inisiatif untuk membangun pasar desa dan menurut pandangan Kepala Desa pada saat itu yang tepat dan strategis untuk dibangun pasar desa satu-satunya adalah milik nenek PENGUGAT yang telah dihibahkan kepada TERGUGAT, sedangkan yang diketahui oleh TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV bahwa Tanah yang kami kuasai dan tempati adalah **TANAH KAS DESA dan SEBAGIAN MILIK R. SUDARJO bin SURATMODJO**;

8) Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK SECARA TEGAS DAN LUGAS** terkait Point angka 3 dikarenakan **TIDAK JELAS DAN TERLALU MENGADA-NGADA TERKAIT KEPALA DESA SIAPA, LALU CERITA MUSYAWARAHNYA bahkan SAMPAI DENGAN BERNIAT AKAN DIBELI oleh TERGUGAT I dari nenek PENGUGAT**;

9) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV



MENOLAK secara TEGAS dan LUGAS Point angka 4 secara keseluruhan terkait Objek dalam perkara *a quo* adalah Petok C Desa Nomor : 327, Persil No. 23, Kelas. D. I, Luas $\pm 5.200 \text{ m}^2$ (Lima ribu dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Alm. SALINA Bin P. NASRUDIN seperti yang terdapat dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang dikeluarkan pada tahun 1985 yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT yang didirikan bangunan-bangunan Toko, warung, dahulu Balai Dusun sekarang beralih fungsi menjadi sekolah PAUD, Gudang wallet dan bangunan lainnya dengan batas-batas keseluruhan tersebut dalam gugatan PENGGUGAT;

10) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV

MENOLAK secara TEGAS dan LUGAS Point angka 5, melainkan SELURUH WARGA PASAR ke **PAK TOGINA** yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Gelang yang akhirnya **PAK TOGINA** lah yang menegur PIHAK CAMAT SUMBERBARU terkait kedatangan material guna pembangunan dan akan dialih fungsikan Pasar Desa menjadi Puskesmas;

11) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV

MENOLAK secara TEGAS dan LUGAS Point angka 6 terkait batas-batas yang diuraikan oleh PENGGUGAT Karena *ketidak sinkronon* dan/atau *ketidaksesuai* dengan batas-batas yang sesungguhnya yang antara lain;

11.1. TERGUGAT I yang objek dalam perkara *a quo* berada di Letter C No. 11, Persil No. 367, Kelas. D. I, dengan luas 0.185 ha atau $\pm 1850 \text{ m}^2$, atas nama Tanah Kas Desa dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Rumah Dulla dan Rumah Sugianto
- b. Sebelah Selatan : Jalan Aspal
- c. Sebelah Barat : Pasar
- d. Sebelah Timur : Rumah / Toko Nurfatila



dan saat ini telah berdiri toko-toko, musholla, Balai Dusun atau saat ini telah beralih fungsi menjadi PAUD, gazebo sebagai tempat berjualan para pedagang pasar yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.1 dalam gugatannya;

11.2. TERGUGAT II yang objek dalam perkara *a quo* berada di Letter C No. 11, Persil No. 367, Kelas. D. I, dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang sebagian dari 0.185 ha atau 1850 m^2 , dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Toko Pak Sugiarto Supriyadi
- b. Sebelah Selatan : Pasar
- c. Sebelah Barat : Jalan Aspal
- d. Sebelah Timur : Rumah Subaidi

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.2 dalam gugatannya;

11.3. TERGUGAT IV yang objek dalam perkara *a quo* berada di Letter C No. 11, Persil No. 367, Kelas. D. I, dengan luas $\pm 105 \text{ m}^2$ yang sebagian dari 0.185 ha atau 1850 m^2 , dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Rumah Armuna
- b. Sebelah Selatan : Musholla
- c. Sebelah Barat : Rumah Subaidi
- d. Sebelah Timur : Pasar

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.4 dalam gugatannya ;

11.4. TERGUGAT V yang objek dalam perkara *a quo* berada di Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967 dengan luas $\pm 180 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Tegal Wuri Handayani
- b. Sebelah Selatan : Rumah Bunami
- c. Sebelah Barat : Rumah Subaidi
- d. Sebelah Timur : Rumah / Toko Jasmawar

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.5 dalam gugatannya ;



11.5. TERGUGAT VI yang objek dalam perkara *a quo* berada di Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967 dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Tegal Wuri Handayani
- b. Sebelah Selatan : Pasar
- c. Sebelah Barat : Rumah Armuna
- d. Sebelah Timur : Rumah / Toko Sanusi

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.6 dalam gugatannya;

11.6. TERGUGAT VII yang objek dalam perkara *a quo* berada di Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967 yang itu satu kesatuan dalam luas 160 m^2 milik TERGUGAT VI, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah Tegal Wuri Handayani
- b. Sebelah Selatan : Pasar
- c. Sebelah Barat : Rumah / Toko Jasmawar
- d. Sebelah Timur : Rumah Maskur

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.7 dalam gugatannya ;

11.7. TERGUGAT VIII yang objek dalam perkara *a quo* berada di Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967 dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Tegal Wuri Handayani
- b. Sebelah Selatan : Pasar
- c. Sebelah Barat : Rumah Jasmawar
- d. Sebelah Timur : Rumah Abdullah

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.8 dalam gugatannya;

11.8. TERGUGAT IX yang objek dalam perkara *a quo* berada di Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967 dengan \pm luas 210 m^2 , dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Tegal Wuri Handayani
- b. Sebelah Selatan : PAUD dan Pasar
- c. Sebelah Barat : Rumah Maskur



d. Sebelah Timur : Rumah Sugianto Prayitno
yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang
didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.9 dalam
gugatannya ;

11.9. TERGUGAT X yang objek dalam perkara *a quo*
berada di Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun
1967 dengan \pm luas 529 m², dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah Tegal Wuri Handayani
- b. Sebelah Selatan : Rumah / Toko Nur Fatila /
PAUD
- c. Sebelah Barat : Rumah Abdullah
- d. Sebelah Timur : Bangunan Sarang Burung
Walet

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang
didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.10 dalam
gugatannya;

11.10. TERGUGAT XI yang objek dalam perkara *a quo*
berada di 367, Kelas. D. 2, Kohir. 46 dengan luas \pm 179,56 m²,
yang sebagian dari 0.185 ha atau 1850 m², dengan dengan
batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Rumah Sugianto Prayitno
- b. Sebelah Selatan : Jalan Aspal
- c. Sebelah Barat : PAUD
- d. Sebelah Timur : Bangunan Sarang Burung
Walet

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang
didalikan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.11 dalam
gugatannya;

11.11. TERGUGAT XII yang objek dalam perkara *a quo*
berada di Persil 367, Kelas. D. 2, Kohir. 46 dengan luas \pm 23,59
m² yang sebagian dari 0.185 ha atau 1850 m², dengan batas-
batas :

- a. Sebelah Utara : Pasar
- b. Sebelah Selatan : Jalan Aspal
- c. Sebelah Barat : Jalan Pasar
- d. Sebelah Timur : Toko Jamila



yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalihkan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.12 dalam gugatannya ;

11.12. TERGUGAT XIV yang objek dalam perkara *a quo* tidak diketahui luasnya dikarenakan TERGUGAT XIV hanyalah penjaga atau waker atas rumah burung walet dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Tegal R. Sudaryo
- b. Sebelah Selatan : Jalan Aspal
- c. Sebelah Barat : Rumah / Toko Nurfatilah
- d. Sebelah Timur : Tanah Tegal R. Sudaryo

yang itu **TIDAK SAMA** dan **TIDAK BENAR** seperti yang didalihkan oleh PENGGUGAT dalam point No. 6.14 dalam gugatannya;

12) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK secara TEGAS dan LUGAS** Point angka 7 terkait pengalihan yang didalihkan oleh PENGGUGAT karena memang benar hal tersebut bukanlah objek sengketa dalam perkara *a quo* dikarenakan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT XII adalah Tanah Kas Desa, lalu TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI adalah di Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967 yang itu diperoleh berdasarkan Jual Beli, sedangkan TERGUGAT XIV hanyalah seorang penjaga yang tidak mengetahui terkait riwayat tanah tersebut;

13) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV **MENOLAK secara TEGAS dan LUGAS** Point angka 8 tersebut serta **TIDAK BENAR** jika pernah **DIINGATKAN ATAU DITEGUR** oleh PENGGUGAT;

14) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV



MENOLAK secara **TEGAS dan LUGAS** Point angka 9, 10, 11, 12, dan 13 yang terdapat dalam Surat Gugatan PENGUGAT;

15) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV, **MERASA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya;

16) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV merasa PENGUGAT yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena telah melakukan **KLAIM** secara sepihak dan juga membawa dampak kerugian bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV karena telah mengajukan gugatan ini ke PENGADILAN NEGERI JEMBER 2 (dua) kali yaitu pada GUGATAN yang sebelumnya **tertanggal 04 Oktober 2023** yang telah dicabut dan diajukan kembali Gugatan **tertanggal 07 November 2023**;

17) Bahwa atas dampak yang dilakukan oleh gugatan PENGUGAT tersebut TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV harus **KEHILANGAN PENGHASILANNYA** bahkan sampai dengan ada yang di **PECAT DARI PEKERJAANYA** sehingga anak-istrinya kehilangan penghasilan untuk penghidupan dari salah satu TERGUGAT diatas, sedangkan yang lain harus rela untuk tidak membuka jualanannya bahkan berkurang pendapatan pekerjaannya selama dalam pengurusan persidangan ini berjalan dari awal sampai sekarang sehingga berdampak sangat signifikan bagi perekonomian TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV;

18) Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV merasa dari



Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tanpa dasar dan hanya ditunjukkan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu PIHAK. Yang itu adalah **VEXATIOUS LITIGATION/LAWSUIT**, lebih lanjut, berdasarkan Black's Law Dictionary (9th Edition) USA : Thomson Reuters, 2009, **VEXATIOUS LITIGATION/LAWSUIT** dijelaskan sebagai "a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued" atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial;

19) Bahwa Gugatan PENGUGAT dilandasi dengan itikad tidak baik karena PENGUGAT mengajukan gugatan dengan tujuan untuk menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV sehingga memberikan masalah serta beban finansial kepada TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV padahal PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM untuk menuntut kerugian tersebut;

20) Bahwa atas perbuatan PENGUGAT tersebut kerugian materiil yang diderita oleh TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV, antara lain:

- a. TERGUGAT I atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- b. TERGUGAT II atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- c. TERGUGAT IV, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;



- d. TERGUGAT V, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- e. TERGUGAT VI, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- f. TERGUGAT VII, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- g. TERGUGAT VIII, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- h. TERGUGAT IX, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- i. TERGUGAT X, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.625.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- j. TERGUGAT XI, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- k. TERGUGAT XII atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- l. TERGUGAT XIV atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;

Sehingga Kerugian materiil dari PARA TERGUGAT bertotal : Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 10.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.600.000,- + Rp. 5.625.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- = **Rp. 71.225.000,-**

21) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV meminta menjatuhkan ganti rugi denda kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT



Apabila dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim jika TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV tidak terbukti bersalah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan/atau gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), walaupun PENGGUGAT melakukan upaya hukum lain setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Jember atas perkara *a quo* ;

22) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV meminta PENGADILAN NEGERI JEMBER untuk membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

DALAM REKONVENSİ

1) Bahwa semua uraian dan dalil dalam materi Eksepsi dan Konvensi di atas adalah mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini ;

2) Bahwa PENGGUGAT REKOVENSI I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSI II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSİ IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSİ V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSİ VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSİ VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSİ VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSİ IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSİ X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSİ XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSİ XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV / TERGUGAT XIV **MENOLAK DENGAN TEGAS SEMUA DALIL-DALIL** yang disampaikan oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT kecuali yang diakui secara Tegas ;

3) Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ I / TERGUGAT I **MENOLAK SECARA TEGAS DAN LUGAS** terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Petok C Desa Nomor : 327, Persil No. 23, Kelas. D. I, Luas $\pm 5.200 \text{ m}^2$ (Lima ribu dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Alm. SALINA Bin P. NASRUDIN seperti apa yang didalilkan oleh



TERGUGAT REKONVANSI / PENGGUGAT **melainkan** PENGGUGAT REKONVANSI I / TERGUGAT I menjelaskan jika objek dalam perkara *a quo* dari PENGGUGAT REKONVANSI I / TERGUGAT I adalah Pasar Desa Gelang sudah ada semenjak ± tahun 1950-an, yang itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis dan Minggu saja dan merupakan Tanah Kas Desa dalam **Persil 367, Kelas. D. 2, Kohir. 46 dengan luas 0.185 ha atau 1850 m² ;**

4) Bahwa PENGGUGAT REKONVANSI VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVANSI X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVANSI V / TERGUGAT V, Orang Tua PENGGUGAT REKONVANSI IX / Orang Tua TERGUGAT IX, memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ahli waris cucu dari R. SUDARJO bin SURATMODJO dengan berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPATS Kec. Sumberbaru, Kab. Jember ;

5) Bahwa sesungguhnya objek dalam perkara *a quo* milik PENGGUGAT REKONVANSI I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKONVANSI II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVANSI IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVANSI V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVANSI VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVANSI VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVANSI VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVANSI IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVANSI X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVANSI XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVANSI XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKONVANSI XIV / TERGUGAT XIV **adalah TANAH KAS DESA dan SEBAGIAN MILIK R. SUDARJO bin SURATMODJO;**

6) Bahwa PENGGUGAT REKONVANSI I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKONVANSI II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVANSI IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVANSI V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVANSI VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVANSI VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVANSI VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVANSI IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVANSI X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVANSI XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVANSI XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKONVANSI XIV / TERGUGAT XIV, **MERASA TIDAK PERNAH MELAKUKAN**



PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT dalam gugatannya ;

2. Bahwa PENGGUGAT REKOVENSI I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSI II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSII IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSII V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSII VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSII X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSII XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV / TERGUGAT XIV merasa TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena telah melakukan **KLAIM** secara sepihak dan juga membawa dampak kerugian bagi PENGGUGAT REKOVENSI I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSI II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSII IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSII V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSII VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSII X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSII XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV / TERGUGAT XIV karena telah mengajukan gugatan ini ke PENGADILAN NEGERI JEMBER 2 (dua) kali yaitu pada GUGATAN yang sebelumnya **tertanggal 04 Oktober 2023** yang telah dicabut dan diajukan kembali Gugatan **tertanggal 07 November 2023** ;

3. Bahwa atas dampak yang dilakukan oleh gugatan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT tersebut PENGGUGAT REKOVENSI I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSI II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSII IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSII V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSII VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSII X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSII XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT



REKOPENSI XIV / TERGUGAT XIV harus **KEHILANGAN PENGHASILANNYA** bahkan sampai dengan ada yang di **PECAT DARI PEKERJAANYA** sehingga anak-istrinya kehilangan penghasilan untuk penghidupan dari salah satu PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT diatas, sedangkan yang lain harus rela untuk tidak membuka jualanannya bahkan berkurang pendapatan pekerjaannya selama dalam pengurusan persidangan ini berjalan dari awal sampai sekarang sehingga berdampak sangat signifikan bagi perekonomian PENGGUGAT REKONVENSII II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSII IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSII V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSII VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSII X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSII XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV / TERGUGAT XIV ;

4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSII IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSII V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSII VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSII X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSII XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV / TERGUGAT XIV merasa dari Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT adalah tanpa dasar dan hanya ditunjukkan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu PIHAK. Yang itu adalah **VEXATIOUS LITIGATION/LAWSUIT**, lebih lanjut, berdasarkan Black's Law Dictionary (9th Edition) USA : Thomson Reuters, 2009, **VEXATIOUS LITIGATION/LAWSUIT** dijelaskan sebagai "a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued" atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimasukkan untuk memberikan ihak yang digugat masalah serta beban finansial ;



5. Bahwa Gugatan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT dilandasi dengan **ITIKAD TIDAK BAIK** karena PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan tujuan untuk menuntut ganti rugi kepada PENGGUGAT REKOVENSİ I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSİ II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSİ IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSİ V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSİ VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSİ VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSİ VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSİ IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSİ X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSİ XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSİ XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSİ XIV / TERGUGAT XIV sehingga memberikan masalah serta beban finansial kepada PENGGUGAT REKOVENSİ I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSİ II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSİ IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSİ V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSİ VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSİ VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSİ VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSİ IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSİ X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSİ XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSİ XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSİ XIV / TERGUGAT XIV padahal TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM** untuk menuntut kerugian tersebut ;

6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT tersebut kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKOVENSİ I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSİ II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSİ IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSİ V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSİ VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSİ VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSİ VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSİ IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSİ X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSİ XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSİ XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSİ XIV / TERGUGAT XIV, antara lain :



- a. PENGGUGAT REKONVENSI I / TERGUGAT I atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- b. PENGGUGAT REKONVENSI II / TERGUGAT II atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- c. PENGGUGAT REKONVENSI IV / TERGUGAT IV, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- d. PENGGUGAT REKONVENSI V / TERGUGAT V, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- e. PENGGUGAT REKONVENSI VI / TERGUGAT VI, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- f. PENGGUGAT REKONVENSI VII / TERGUGAT VII, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- g. PENGGUGAT REKONVENSI VIII / TERGUGAT VIII, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- h. PENGGUGAT REKONVENSI IX / TERGUGAT IX, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- i. PENGGUGAT REKONVENSI X / TERGUGAT X, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.625.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;



j. PENGGUGAT REKONVENSİ XI / TERGUGAT XI, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;

k. PENGGUGAT REKONVENSİ XII / TERGUGAT XII atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;

l. PENGGUGAT REKONVENSİ XIV / TERGUGAT XIV atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;

Sehingga Kerugian materiil dari PARA TERGUGAT bertotal : Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 10.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.600.000,- + Rp. 5.625.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- = **Rp. 71.225.000,-**

7) Bahwa PENGGUGAT REKOVENSI I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSI II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSİ IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSİ V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSİ VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSİ VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSİ VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSİ IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT REKONVENSİ X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSİ XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSİ XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV / TERGUGAT XIV meminta MENGHUKUM DAN MENJATUHKAN GANTI RUGI DENDA kepada TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT Apabila dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim jika PENGGUGAT REKOVENSI I / TERGUGAT I, PENGGUGAT REKOVENSI II / TERGUGAT II, PENGGUGAT REKONVENSİ IV / TERGUGAT IV, PENGGUGAT REKONVENSİ V / TERGUGAT V, PENGGUGAT REKONVENSİ VI / TERGUGAT VI, PENGGUGAT REKONVENSİ VII / TERGUGAT VII, PENGGUGAT REKONVENSİ VIII / TERGUGAT VIII, PENGGUGAT REKONVENSİ IX / TERGUGAT IX, PENGGUGAT



REKONVENSI X / TERGUGAT X, PENGGUGAT REKONVENSI XI / TERGUGAT XI, PENGGUGAT REKONVENSI XII / TERGUGAT XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV / TERGUGAT XIV tidak terbukti bersalah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan/atau gugatan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), walaupun TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT melakukan upaya hukun lain setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Jember atas perkara *a quo* ;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV** uraikan diatas, bersama ini **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, sudilah kiranya berkenan untuk mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut

1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV** untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2. DALAM KOVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

3. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekopeni PENGGUGAT REKONVENSI I, PENGGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI IV, PENGGUGAT REKONVENSI V, PENGGUGAT REKONVENSI VI, PENGGUGAT REKONVENSI VII, PENGGUGAT REKONVENSI VIII,



PENGGUGAT REKONVENS I IX, PENGGUGAT REKONVENS I X, PENGGUGAT REKONVENS I XI, PENGGUGAT REKONVENS I XII & PENGGUGAT REKOPENS I XIV yang sebelumnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII & TERGUGAT XIV untuk seluruhnya ;

2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS I MENOLAK SECARA TEGAS DAN LUGAS terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Petok C Desa Nomor : 327, Persil No. 23, Kelas. D. I, Luas \pm 5.200 m² (Lima ribu dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Alm. SALINA Bin P. NASRUDIN seperti apa yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONVENS I **melainkan** PENGGUGAT REKONVENS I I menjelaskan jika objek dalam perkara *a quo* dari PENGGUGAT REKONVENS I I adalah Pasar Desa Gelang sudah ada semenjak \pm tahun 1950-an, yang itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis dan Minggu saja dan merupakan Tanah Kas Desa dalam **Persil 367, Kelas. D. 2, Kohir. 46 dengan luas 0.185 ha atau 1850 m² ;**

3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS I VI, PENGGUGAT REKONVENS I X, PENGGUGAT REKONVENS I V, Orang Tua PENGGUGAT REKONVENS I IX, memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ahli waris cucu dari R. SUDARJO bin SURATMODJO dengan berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPATS Kec. Sumberbaru, Kab. Jember ;

4. Bahwa sesungguhnya objek dalam perkara *a quo* milik PENGGUGAT REKOVENSI I, PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENS I IV, PENGGUGAT REKONVENS I V, PENGGUGAT REKONVENS I VI, PENGGUGAT REKONVENS I VII, PENGGUGAT REKONVENS I VIII, PENGGUGAT REKONVENS I IX, PENGGUGAT REKONVENS I X, PENGGUGAT REKONVENS I XI, PENGGUGAT REKONVENS I XII & PENGGUGAT REKOPENS I XIV adalah TANAH KAS DESA dan SEBAGIAN MILIK R. SUDARJO bin SURATMODJO ;

5. Bahwa PENGGUGAT REKOVENSI I, PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENS I IV, PENGGUGAT REKONVENS I V, PENGGUGAT REKONVENS I VI, PENGGUGAT REKONVENS I VII, PENGGUGAT REKONVENS I VIII, PENGGUGAT REKONVENS I IX, PENGGUGAT REKONVENS I X, PENGGUGAT REKONVENS I XI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONVENSII XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV, **MERASA TIDAK PERNAH MELAKUKAN** PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONVENSII dalam gugatannya ;

6. Bahwa PENGGUGAT REKOVENSI I, PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSII IV, PENGGUGAT REKONVENSII V, PENGGUGAT REKONVENSII VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX, PENGGUGAT REKONVENSII X, PENGGUGAT REKONVENSII XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV merasa TERGUGAT REKONVENSII yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena telah melakukan **KLAIM** secara sepihak dan juga membawa dampak kerugian bagi PENGGUGAT REKOVENSI I, PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSII IV, PENGGUGAT REKONVENSII V, PENGGUGAT REKONVENSII VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX, PENGGUGAT REKONVENSII X, PENGGUGAT REKONVENSII XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV karena telah mengajukan gugatan ini ke PENGADILAN NEGERI JEMBER 2 (dua) kali yaitu pada GUGATAN yang sebelumnya **tertanggal 04 Oktober 2023** yang telah dicabut dan diajukan kembali Gugatan **tertanggal 07 November 2023** ;

7. Bahwa atas dampak yang dilakukan oleh gugatan TERGUGAT REKONVENSII tersebut PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSII IV, PENGGUGAT REKONVENSII V, PENGGUGAT REKONVENSII VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX, PENGGUGAT REKONVENSII X, PENGGUGAT REKONVENSII XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV harus **KEHILANGAN PENGHASILANNYA** bahkan sampai dengan ada yang di **PECAT DARI PEKERJAANYA** sehingga anak-istrinya kehilangan penghasilan untuk penghidupan dari salah satu PENGGUGAT REKONVENSII diatas, sedangkan yang lain harus rela untuk tidak membuka jualanannya bahkan berkurang pendapatan pekerjaannya selama dalam pengurusan persidangan ini berjalan dari awal sampai sekarang sehingga berdampak sangat signifikan bagi perekonomian

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI IV, PENGGUGAT REKONVENSI V, PENGGUGAT REKONVENSI VI, PENGGUGAT REKONVENSI VII, PENGGUGAT REKONVENSI VIII, PENGGUGAT REKONVENSI IX, PENGGUGAT REKONVENSI X, PENGGUGAT REKONVENSI XI, PENGGUGAT REKONVENSI XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV ;

8. Bahwa PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI IV, PENGGUGAT REKONVENSI V, PENGGUGAT REKONVENSI VI, PENGGUGAT REKONVENSI VII, PENGGUGAT REKONVENSI VIII, PENGGUGAT REKONVENSI IX, PENGGUGAT REKONVENSI X, PENGGUGAT REKONVENSI XI, PENGGUGAT REKONVENSI XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV merasa dari Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah tanpa dasar dan hanya ditunjukkan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu PIHAK. Yang itu adalah **VEXATIOUS LITIGATION/LAWSUIT**, lebih lanjut, berdasarkan Black's Law Dictionary (9th Edition) USA : Thomson Reuters, 2009, **VEXATIOUS LITIGATION/LAWSUIT** dijelaskan sebagai "a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued" atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimasukkan untuk memberikan ihak yang digugat masalah serta beban finansial ;

9. Bahwa Gugatan TERGUGAT REKONVENSI dilandasi dengan **ITIKAD TIDAK BAIK** karena TERGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan dengan tujuan untuk menuntut ganti rugi kepada PENGGUGAT REKOVENSI I, PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI IV, PENGGUGAT REKONVENSI V, PENGGUGAT REKONVENSI VI, PENGGUGAT REKONVENSI VII, PENGGUGAT REKONVENSI VIII, PENGGUGAT REKONVENSI IX, PENGGUGAT REKONVENSI X, PENGGUGAT REKONVENSI XI, PENGGUGAT REKONVENSI XII & PENGGUGAT REKOPENSI XIV sehingga memberikan masalah serta beban finansial kepada PENGGUGAT REKOVENSI I, PENGGUGAT REKOVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI IV, PENGGUGAT REKONVENSI V, PENGGUGAT REKONVENSI VI, PENGGUGAT REKONVENSI VII, PENGGUGAT REKONVENSI VIII, PENGGUGAT REKONVENSI IX, PENGGUGAT



REKONVENS I X, PENGGUGAT REKONVENS I XI, PENGGUGAT REKONVENS I XII & PENGGUGAT REKOPENS I XIV padahal TERGUGAT REKONVENS I **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM** untuk menuntut kerugian tersebut ;

10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENS I tersebut kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENS I I, PENGGUGAT REKONVENS I II, PENGGUGAT REKONVENS I IV, PENGGUGAT REKONVENS I V, PENGGUGAT REKONVENS I VI, PENGGUGAT REKONVENS I VII, PENGGUGAT REKONVENS I VIII, PENGGUGAT REKONVENS I IX, PENGGUGAT REKONVENS I X, PENGGUGAT REKONVENS I XI, PENGGUGAT REKONVENS I XII & PENGGUGAT REKOPENS I XIV, antara lain :

- a. PENGGUGAT REKONVENS I I / TERGUGAT I atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- b. PENGGUGAT REKONVENS I II / TERGUGAT II atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- c. PENGGUGAT REKONVENS I IV / TERGUGAT IV, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- d. PENGGUGAT REKONVENS I V / TERGUGAT V, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- e. PENGGUGAT REKONVENS I VI / TERGUGAT VI, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- f. PENGGUGAT REKONVENS I VII / TERGUGAT VII, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;



- g. PENGGUGAT REKONVENSII VIII / TERGUGAT VIII, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- h. PENGGUGAT REKONVENSII IX / TERGUGAT IX, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- i. PENGGUGAT REKONVENSII X / TERGUGAT X, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.625.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- j. PENGGUGAT REKONVENSII XI / TERGUGAT XI, atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- k. PENGGUGAT REKONVENSII XII / TERGUGAT XII atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;
- l. PENGGUGAT REKONVENSII XIV / TERGUGAT XIV atas Gugatan tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- semenjak dari awal sampai dengan saat ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jember ;

Sehingga Kerugian materiil dari PARA PENGGUGAT REKONVENSII / PARA TERGUGAT bertotal : Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 10.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.600.000,- + Rp. 5.625.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- + Rp. 5.500.000,- = **Rp. 71.225.000,-**

11. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII I, PENGGUGAT REKONVENSII II, PENGGUGAT REKONVENSII IV, PENGGUGAT REKONVENSII V, PENGGUGAT REKONVENSII VI, PENGGUGAT REKONVENSII VII, PENGGUGAT REKONVENSII VIII, PENGGUGAT REKONVENSII IX, PENGGUGAT REKONVENSII X, PENGGUGAT REKONVENSII XI, PENGGUGAT REKONVENSII XII & PENGGUGAT REKONVENSII XIV meminta MENGHUKUM DAN MENJATUHKAN GANTI RUGI DENDA kepada TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT sebesar Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada TERGUGAT REKONVENS I Apabila dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim jika PENGUGAT REKOVENS I, PENGUGAT REKOVENS II, PENGUGAT REKONVENS I V, PENGUGAT REKONVENS I V, PENGUGAT REKONVENS I VI, PENGUGAT REKONVENS I VII, PENGUGAT REKONVENS I VIII, PENGUGAT REKONVENS I IX, PENGUGAT REKONVENS I X, PENGUGAT REKONVENS I XI, PENGUGAT REKONVENS I XII & PENGUGAT REKOPENS I XIV tidak terbukti bersalah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan/atau gugatan TERGUGAT REKONVENS I tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), walaupun TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT melakukan upaya hukun lain setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Jember atas perkara *a quo* ; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIV tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIV mengajukan Duplik tertanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Petok C. 327 an. Salina Bin P. Nasrudin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah dikeluarkan oleh PEMDA Jember pada tahun 1980, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelang tahun 2000, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kematian atas nama Salina Bin P. Nasrudin No.141/26/VII/2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk an. Taufik Haidayat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1997, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1999, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2001, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2011, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-13, tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang Saksi dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHYIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah di pasar;
- Bahwa letak pasar tersebut di Dusun Tampingan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 14 objek sengketa;

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 objek sengketa tersebut terletak di wilayah yang sama, semuanya ada di Dusun Tampingan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dari objek sengketa yang kesatu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari objek sengketa yang kesatu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa yang kesatu yaitu:
 - Sebelah Utara : P. to
 - Sebelah Timur : Pasar
 - Sebelah Selatan: Jalan
 - Sebelah Barat : Subaidi
- Bahwa saksi tahu yang menempati objek sengketa kesatu yaitu Muhammad;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Muhammad menempati objek sengketa kesatu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang telah ditempati Muhammad ini sudah ada sertifikatnya atau surat-suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Muhammad, karena Penggugat memiliki surat hibah dari Salina Binti Pak Nasrudin yang merupakan nenek dari Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan pada tahun 2000;
- Bahwa Salina Binti Pak Nasrudin sudah meninggal tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dan buku notes kecil tahun 1968;
- Bahwa isi dari notes tersebut yaitu pembayaran pajak terhadap tanah pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Salina Binti Pak Nasrudin memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Pak Nasrudin adalah bapak dari Salina;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam bentuk apa Salina mendapatkan tanah dari Pak Nasrudin tersebut, sepengetahuan saksi, Taufik memperoleh tanah tersebut dari Salina;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi perangkat di desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku C dari Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ini dalam bentuk apa, saksi hanya mengetahui surat hibahnya saja;

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek sengketa kedua;
- Bahwa objek sengketa kedua tersebut dalam penguasaan To;
- Bahwa To yang saksi maksud bukan Tergugat III yaitu Sugiarto Supriyadi, mereka adalah dua orang yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari objek sengketa kedua tersebut;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa kesatu ada satu bangunan yaitu bagian depan toko dan bagian belakang rumah yang ditempati oleh Tergugat II Muhammad;
- Bahwa Tergugat II Muhammad tinggal di objek sengketa kesatu bersama keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang dikuasai oleh To yaitu:
 - Sebelah utara : Mushollah
 - Sebelah timur : Pasar
 - Sebelah selatan : Muhammad
 - Sebelah barat : Subaidi
- Bahwa diatas tanah objek sengketa kedua tersebut terdapat bangunan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dulu menempati bangunan kosong tersebut, sepengetahuan saksi sudah kosong;
- Bahwa To tidak pernah menempati bangunan kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu To dapat tanah tersebut darimana;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas objek sengketa ketiga;
- Bahwa objek sengketa ketiga dalam penguasaan Bunami;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari objek sengketa ketiga tersebut diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Musholla
 - Sebelah Timur : Pasar
 - Sebelah Selatan: Musholla
 - Sebelah Barat : Subaidi
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bunami menguasai objek sengketa IV;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa keempat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa keempat, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Harsono
- Sebelah Selatan: Bunami
- Sebelah Timur : Jasmawar
- Sebelah Barat : Subaidi
- Bahwa objek sengketa keempat dalam penguasaan Armuna;
- Bahwa diatas objek sengketa keempat tersebut ada bangunan rumah yang ditempati oleh Armuna dan adiknya;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa kelima;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa kelima, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Harsono
 - Sebelah Selatan: Sanusi
 - Sebelah Timur : Pasar
 - Sebelah Barat : Armuna
- Bahwa objek sengketa kelima dalam penguasaan Jasmawar;
- Bahwa diatas objek sengketa kelima tersebut ada rumah dan toko yang ditempati oleh Jasmawar;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa keenam;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa keenam, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Harsono
 - Sebelah Selatan: Pasar
 - Sebelah Timur : Maskur
 - Sebelah Barat : Jasmawar
- Bahwa objek sengketa keenam dalam penguasaan Sanusi;
- Bahwa diatas objek sengketa keenam tersebut ada bangunan rumah dan toko;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ketujuh;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa ketujuh, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Harsono
 - Sebelah Selatan: Pasar
 - Sebelah Timur : Dullah
 - Sebelah Barat : Sanusi
- Bahwa objek sengketa ketujuh dalam penguasaan Pak Maskur;
- Bahwa diatas objek sengketa ketujuh tersebut ada bangunan rumah;

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek sengketa kedelapan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa kedelapan, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Harsono
 - Sebelah Selatan: Pasar
 - Sebelah Timur : Sugianto
 - Sebelah Barat : Pak Maskur
- Bahwa objek sengketa kedelapan dalam penguasaan Dulla;
- Bahwa diatas objek sengketa kedelapan tersebut ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa kesembilan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa kesembilan, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Harsono
 - Sebelah Selatan: Paud
 - Sebelah Timur : Harsono
 - Sebelah Barat : Pak Dulla
- Bahwa objek sengketa kesembilan dalam penguasaan Sugianto;
- Bahwa diatas objek sengketa kesembilan tersebut ada bangunan rumah yang ditempati oleh Sugianto;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa kesepuluh;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa kesepuluh, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Harsono
 - Sebelah Selatan: Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Wallet
 - Sebelah Barat : Paud
- Bahwa objek sengketa kesepuluh dalam penguasaan Tila;
- Bahwa diatas objek sengketa kesepuluh tersebut ada bangunan rumah dan toko yang ditempati oleh Tila;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa kesebelas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa kesebelas, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Harsono
 - Sebelah Selatan: Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Durasman
 - Sebelah Barat : Tila

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek sengketa kesebelas tersebut ada bangunan sarang wallet;
- Bahwa untuk keamanannya yang menjaga Suman, tapi yang mengambil hasilnya siapa saksi tidak tahu namun menurut keterangan Suman sarang wallet tersebut milik orang cina;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa kedua belas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa kedua belas, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Rumah Sanusi, Maskur dan Jasmawar
 - Sebelah Selatan: Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tila dan Paud
 - Sebelah Barat : Muhammad, To, Bunami
- Bahwa objek sengketa kedua belas berupa pasar dan paud yang mana dikelola oleh desa;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ketiga belas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa ketiga belas, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Pasar
 - Sebelah Selatan: Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Pasar
 - Sebelah Barat : Asmat
- Bahwa objek sengketa ketiga belas dalam penguasaan Dulla;
- Bahwa diatas objek sengketa ketiga belas tersebut ada bangunan rumah dan toko kosong;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa keempat belas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa ketiga belas, tapi batas-batasnya saksi tahu diantaranya yaitu:
 - Sebelah Utara : Pasar
 - Sebelah Selatan: Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Dulla
 - Sebelah Barat : Pasar
- Bahwa objek sengketa keempat belas dalam penguasaan Asmat;
- Bahwa diatas objek sengketa keempat belas tersebut ada bangunan rumah dan toko yang ditempati oleh Asmat dan berjualan bakso;
- Bahwa untuk surat-surat yang dipegang oleh Para Tergugat saksi tidak tahu;

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat hibah dan dibuat dimana surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru sekarang \pm 47 tahun Penggugat baru mempermasalahkannya dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Penggugat atau Para Tergugat;
- Bahwa pasar tersebut sampai sekarang masih ada namun sekarang sudah berkurang, dan saksi tidak tahu sejak kapan pasar tersebut ada karena sejak saksi kecil pasar tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awalnya sampai keadaan ada pasar;
- Bahwa yang mendirikan paud tersebut adalah desa dan sampai sekarang masih audit sejak Kepala Desa Tohina tahun 2010-2011;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari Penggugat ada keberatan didirikannya Paud disana;
- Bahwa tahun 2019 saksi pernah berencana akan mendirikan puskesmas, tapi Penggugat keberatan karena tanah tersebut adalah tanah hak milik;
- Bahwa sepengetahuan saksi keamanan disarang wallet tersebut adalah Suman;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek sengketa tersebut sudah ada bangunan toko dan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Salina pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa alasan Penggugat keberatan atas Pembangunan Puskesmas karena tanah itu tanah hak milik;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut sebelumnya ada bangunan Paud dan Penggugat tidak melarang pembangunan Paud tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses hibab dari Salina kepada Taufik;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat pada saat Kepala Desa dan Camat datang ke lokasi dan diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa yang menjabat ditahun 2010 yaitu Pak Tosina;

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pak H. Mahfud dan Pak Tosina adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi SALIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah di Dusun Tampingan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang disengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah yang disengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu berupa rumah dan toko;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau menempati objek sengketa tersebut;
- Bahwa selain rumah dan toko yang ada diatas tanah objek sengketa ada bangunan Paud tapi saksi tidak tahu siapa yang mengelola;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak rumah dan toko yang ada di atas objek sengketa, namun untuk Paud ada 1 dan ada 1 sarang burung wallet;
- Bahwa saksi diberitahu oleh adik Salina yang bernama Mutasan bahwa objek sengketa tersebut diberikan Salina pada tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah membaca surat hibah yang ditunjukkan oleh Salina yang mana didalam surat hibah tersebut tercantum nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak tanah yang dimiliki oleh Mutasan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Salina mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul surat surat atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Salina sudah meninggal tahun 2010;
- Bahwa Mutasan juga sudah meninggal tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mempermasalahkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Salina pernah menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Salina pernah menguasai objek sengketa tersebut, karena saksi sering datang saat saksi masih umur 20 tahun;
- Bahwa Salina tinggal didepan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Salina pernah tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saat saksi sering datang dirumah Salina, diatas tanah objek sengketa tersebut ada beberapa orang yang berjualan diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberi tanah itu dari Salina;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV, telah mengajukan surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dekrit Tono, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Harsono, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sajedin P. Sa'diyeh, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Elok Ingputri, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Esti Ipiani, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Pertiwi, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Armona, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Wuri Handayani, diberi tanda T.I-8;

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiyo Budi, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Waris dari penjual tertanggal 23 September 2002, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa tanggal 23 September 2002, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat tanda Penduduk Nomor 3509030109910003 atas nama Muhammad, diberi tanda T.II-1;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3509030201120101 atas nama Kepala Keluarga Muhammad, diberi tanda T.II-2;
14. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509034701530006 atas nama Bunami, diberi tanda T.IV-1;
15. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3509031101120477 dengan kepala keluarga atas nama Samadin, diberi tanda T.IV-2;
16. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509034512600004 atas nama Armuna, diberi tanda T.V-1;
17. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509030508550003 atas nama Nisan, diberi tanda T.V-2;
18. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3509032009054410 dengan kepala Keluarga atas nama Nisan, diberi tanda T.V-3;
19. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509030409540004 atas nama JASMAWAR, diberi tanda T.VI-1;
20. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3509031101120449 dengan kepala Keluarga atas nama JASMAWAR, diberi tanda T.VI-2;
21. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509030507810011 atas nama ANWAR SANUSI, diberi tanda T.VII-1;
22. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3509031101120451 dengan kepala Keluarga atas nama ANWAR SANUSI, diberi tanda T.VII-2;
23. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509030806580002 atas nama H.H. MASYKUR, SPD, diberi tanda T.VIII-1;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3509032009054412 atas nama : H.H. MASYKUR, SPD, diberi tanda T.VIII-2;
25. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509031111800002 atas nama ABDULLAH, diberi tanda T.IX-1;
26. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3509030801160003 dengan kepala keluarga atas nama ABDULLAH, diberi tanda T.IX-2;
27. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509031111760004 atas nama SUGIANTO PRAYITNO, diberi tanda T.X-1;
28. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509035207850006 atas nama FATILA, diberi tanda T.XI-1;
29. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3509031101120484 dengan kepala keluarga atas nama HERMANTO, diberi tanda T.XI-2;
30. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509030808660003 atas nama AHMAD, diberi tanda T.XII-1;
31. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509031109660002 atas nama SUMAN, diberi tanda T.XIV-1;
32. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 3509032109051837 dengan kepala keluarga atas nama SUMAN, diberi tanda T.XIV-2;
33. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509031808750011 atas nama YUSRO, diberi tanda T.I-12;
34. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Bupati Jember No. 188.45/58/KTUN/1.12/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, tertanggal 8 Desember 2021, diberi tanda T.I-13;
35. Fotokopi dari fotokopi, Foto Peta Blok Pasar Desa, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, diberi tanda T.I-14;
36. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor 590/05/35.09.03.2007/2024 tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda T.I-15;
37. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor 590/06/35.09.03.2007/2024 tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda T.I-16;

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor 590/07/35.09.03.2007/2024 tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda T.I-18;
39. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK : 350903120569000 atas nama : DWI YANTO, diberi tanda T.II-3;
40. Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran ke-1 Jual Beli Bangunan, tertanggal 10 Desember 2022, diberi tanda T.II-5;
41. Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran ke-2 Jual Beli Bangunan, tertanggal 20 Mei 2023, diberi tanda T.II-6;
42. Fotokopi dari fotokopi, Akta Jual Beli No. 67/Kec. Sumberbaru/2003, tertanggal Kamis, 30 Januari 2003, diberi tanda T.V-4;
43. Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT No. 35.09.150.005.005-0118.0, atas nama : SAJEDIN P. SAKDIYEH, tertanggal 01-08-2019, diberi tanda T.V-5;
44. Fotokopi dari fotokopi, Akta Jual Beli dengan No. 66 / Kec. Sumberbaru / 2003, tertanggal Kamis, 30 Januari 2003, diberi tanda T.VI-3;
45. Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT No. 35.09.150.005.005-0119.0, atas nama : JASMAWAR , tertanggal 01-03-2023, diberi tanda T.VI-4;
46. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli dengan No. 68/Kec.Sumberbaru/2003, tanggal 30 Januari 2003, diberi tanda T.VIII-3;
47. Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT No. 35.09.150.005.005-0120.0, atas nama : H. MASYKUR.Spd, tertanggal 01-03-2016, diberi tanda T.VIII-4;
48. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509034107530563 atas nama SITTIYEH, diberi tanda T.IX-3;
49. Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT No. 35.09.150.005.005-0017.0, atas nama : SUHAINI, tertanggal 01-03-2021, diberi tanda T.IX-4;
50. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Letter C Desa Gelang Dasar Sertipikat No: 10/1969 Yang akan dijual ke Sdr. ASBE P. SUHAEMI, C. No.

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



273, PC. 22b, Klas. D.2, Luas : 0.021 ha, tertanggal 28 Juni 2004, diberi tanda T.IX-5;

51. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No 3509031101120483 atas nama SUGIANTO PRAYITNO, diberi tanda T.X-2;

52. Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Jual Beli antara SUGIANTO PRAYITNO dengan DEKRIT TONO, tertanggal 12 Juli 2003, diberi tanda T.X-3;

53. Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT No. 35.09.150.005.005-0016.0, atas nama : ABDUL LATIP, tertanggal 01-03-2023, diberi tanda T.XI-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-18, T.II-1 sampai dengan T.II-6, T.IV-1 sampai dengan T.IV-2, T.V-1 sampai dengan T.V-5, T.VI-1 sampai dengan T.VI-4, T.VII-1 sampai dengan T.VII-2, T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-4, T.IX-1 sampai dengan T.IX-5, T.X-1 sampai dengan T.X-3, T.XI-1 sampai dengan T.XI-3, T.XII-1, T.XIV-1 sampai dengan T.XIV-2, tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-14, T.II-3, T.IV-1, T.V-2, T.V-4, T.VI-3, T.IX-5, T.X-2, dan T.XIV-1 sampai dengan T.XIV-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi akan menerangkan terkait pasar desa;
- Bahwa permasalahan antara Taufik sebagai Penggugat dengan Para Tergugat yaitu ada masalah sengketa tanah kas desa yang digunakan untuk pasar;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Dusun Tampingan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanahnya yaitu 1850 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 7 km;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut yaitu:
 - Utara : R. Sudaryo
 - Timur : R. Sudaryo
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : R. Sudaryo;
- Bahwa ditanah objek sengketa tersebut ada yang menempati dan digunakan untuk pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berjualan dipasar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat bangunan lain selain pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan los selain itu saksi tidak tahu karena saksi sudah pergi selama 7 tahun;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa sejak tahun 1984 sampai 2016 dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi pensiun sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pasar itu ada, karena pada saat saksi menjadi Sekretaris Desa pasar tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dari buku letter C No. 11 persil 367 kelas D I tanah itu adalah tanah kas desa dari Desa Gelang yang ditunjukkan oleh Kepala Desa tahun 1992 yaitu Pak Sukitab namun sekarang sudah tidak menjadi Kepala Desa lagi;
- Bahwa selain dari buku letter C saksi tidak tahu apakah ada surat-surat yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menggugat seluruh tanah objek sengketa atau sebagian dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh adik saksi yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Desa bahwa sengketa ini pernah dimusyawarahkan di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;
- Bahwa jika sesuai dengan petunjuknya tanah kas desa tidak boleh disewakan kepada orang lain, harusnya dikelola sendiri dengan mempekerjakan orang lain;
- Bahwa saksi lupa terhadap tanah kas desa tersebut sudah terbit SPPT;

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hafal apa yang menjadi dasar hukum bahwa tanah kas desa tidak boleh disewakan kepada orang lain;
- Bahwa di desa kalau yang namanya akta dikantor desa selalu dicatat, tapi untuk luasnya berapa oret-oretannya tidak dicatat;
- Bahwa jika hanya untuk sementara, biasanya diatas ada tulisan sementara atau sebelum jadi akta;
- Bahwa akta tidak ada buku registrasinya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat terkait tanah objek sengketa tersebut, namun sepengetahuan saksi produk surat tersebut baru ada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pasar itu dahulunya ramai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pada tahun 2019 diatas objek sengketa tersebut akan dibangun Puskesmas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi SYAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan di pasar;
- Bahwa letak pasar tersebut di Dusun Tampingan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pasar tersebut yang dijadikan sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijadikan sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang dijadikan sengketa tersebut yaitu;
 - Utara : R. Sudaryo
 - Timur : R. Sudaryo
 - Selatan : Jalan PTP
 - Barat : Subaidi
- Bahwa tidak tahu kenapa pasar tersebut disengketakan oleh Penggugat;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut ada yang berjualan yaitu Tergugat II Muhammad, Tergugat V Armuna, Tergugat VI Jasmawar, Tergugat VII Sanusi, Tergugat XI Tila dan Tergugat XII Asmat, yang sebelah timur tidak ada yang jualan;

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sugiarto Supriyadi di sebelah utara Muhammad tapi dia tidak jualan tapi Sugiarto Supriyadi punya lapak disana;
- Bahwa Bunami tidak berjualan di pasar tersebut, tetapi Bunarmi memiliki lapak disana;
- Bahwa Tergugat V Armuna juga berjualan di pasar tersebut;
- Bahwa Tergugat VIII Pak Maskur tidak berjualan di pasar tersebut, tapi Tergugat VIII Pak Maskur memiliki lapak, tapi sekarang yang jualan Pak Subaidi;
- Bahwa dahulu Bapak dari Dulla berjualan di pasar tersebut, sekarang Dulla tidak jualan tetapi Dulla bertempat tinggal ditengah tersebut;
- Bahwa Tergugat X Sugianto tidak berjualan di pasar tersebut, tetapi Tergugat X Sugianto mempunyai lapak;
- Bahwa Tergugat XI Tila juga berjualan di pasar;
- Bahwa Tergugat XII Asmat juga berjualan di pasar;
- Bahwa Mila tidak berjualan di pasar tersebut, sekarang tanah tersebut kosong;
- Bahwa Suman tidak berjualan di pasar tersebut, tapi yang menempati tukang kebun wallet;
- Bahwa saksi mengetahui atas izin siapa orang orang tersebut berjualan di pasar tersebut, dahulu izinnya itu ditukang karcis, kalau sekarang tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kas Desa Gelang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah kas desa dari Bapak Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah kas desa sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak tahu buku letter C atau surat suratnya dari tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa \pm 500 Meter;
- Bahwa sejak saksi kecil pasar itu sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat menggugat atas pasar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Desa tahun 1984 sampai 2009;

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Bu Salina;
 - Bahwa Penggugat dan Bu Salina tidak pernah ditinggal di tanah objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tanah kas desa;
 - Bahwa anak dari Salina bernama Matasa dan Matasa memiliki 4 orang anak;
 - Bahwa Bu Salina sudah meninggal, kapannya saksi lupa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat tidak pernah membeli tanah dari P. Sundary;
 - Bahwa dahulu To pernah berjualan di Pasar tersebut;
 - Bahwa dahulu Bu Salina tinggal disebelah selatan pasar yaitu di Dusun Lanasan;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan tanah bengkok pada saat menjadi Wakil Kepala Dusun di Desa berupa tanah kering yang mana pajaknya saksi bayar lewat desa dan tanah itu disewakan oleh desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1984 yang mana saksi diberitahu oleh Pak Kades bahwa tanah pasar tersebut yaitu tanah milik kas desa;
 - Bahwa orang-orang yang menempati tanah objek sengketa tersebut setahu saksi mereka tidak beli atau menyewa;
 - Bahwa Kepala Desa di Desa Gelang saat ini yaitu Pak Yusro;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **ACHMAD KARIMULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi akan menerangkan terkait dengan objek sengketa, saksi dulu bekerja sebagai penarik karcis dan saksi juga tahu batas-batas dari tanah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah pasar yang letaknya ada di Dusun Tampingan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa nama pasar yang menjadi objek sengketa tersebut adalah pasar complong;
- Bahwa luas objek sengketa yang digugat saksi tidak paham, tapi untuk luas pasarnya yaitu 1850 M2;

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika luas pasar tersebut 1850 M2 karena ada petanya, yang mana pada tahun 1988 saksi pernah diberi tahu oleh Kepala Desa dulu yaitu Pak Sumitab dan melihat peta desa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di pasar sejak tahun 1987 sampai 2005 sebagai penarik karcis;
- Bahwa pada tahun itu harga karcis Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat tahun terakhir saksi menarik karcis dengan harga Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa saksi bisa melihat peta desa tersebut, karena pada tahun 1988 tersebut diadakan rapat sehingga semua perangkat desa diperlihatkan peta desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam bentuk apa surat-surat pasar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu buku letter C;
- Bahwa pada tahun 1988 pemilik pasar tersebut adalah desa karena yang mengelola desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berjualan dipasar tersebut sekarang, tapi karena pasarnya sudah sepi sehingga yang jualan tinggal sedikit dan tidak ada petugasnya tapi Muhammad, Bunami, Armuna, Jasmawar, Sanusi, Pak Maskur, Dulla, Sugianto, Asmat, Suman, masih jualan, lalu Sugianto membayar ganti rugi kepada pemilik yang dulu tapi masih belum ditempati, Mila sekarang sudah tidak ada tapi tokoya masih ada;
- Bahwa selain 13 orang tersebut, tidak ada orang lain yang menempati tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa selain bangunan pasar, ada bangunan paud diatas tanah objek sengketa dan paud yang mendirikan dahulu desa tapi saksi tidak tahu siapa yang mengelola;
- Bahwa Ayahnya bernama Matasan, Ibunya bernama Parmi, Ibu dari Matasan yaitu Salina, Bapak dari Matasan yaitu Siro;
- Bahwa sepengetahuan saksi Salina tidak punya tanah di Dusun Tampingan, tapi Salina punya tanah di Dusun Lanasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alas haknya Para Tergugat menempati dan memiliki kios di pasar tersebut;
- Bahwa Para Tergugat membayar karcis yang mana setiap toko membayar karcis selama seminggu 3 kali dihari Selasa, Kamis, Minggu

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu uang karcis tersebut saksi setorkan kepada Kepala Desa dengan uang sebesar ± Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Kepala Desa yang menugaskan saksi untuk menarik karcis;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari pasar tersebut yaitu:
 - Utara : Dulu R. Sudaryo sekarang dimiliki cucunya yaitu Puri Handayani;
 - Timur : Tila
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Subaidi;
- Bahwa yang membangun toko-toko yang ada di pasar itu adalah Para Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat membangun toko itu;
- Bahwa tanah yang dijadikan pasar tersebut berdekatan dengan tanah milik Salina, tapi tanah Salina dengan pasar itu dibatasi dengan jalan;
- Bahwa sejak sebelum merdeka, sudah ada jalan diantara tanah Salina dengan tanah yang dijadikan pasar tersebut;
- Bahwa tanah milik R. Sudaryo ada di sebelah utara jalan, Selatan sebagian milik Salina sebagian milik warga;
- Bahwa saksi dulu pernah menarik pajak di tanah milik Salina pada tahun 1988 membantu Dusun Lanasan;
- Bahwa saksi menarik pajak kepada Salina;
- Bahwa tanah tersebut milik Salina dan beberapa saudaranya karena tanah itu adalah tanah waris yang diberi oleh ayahnya Salina;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak ada tanah milik saudara Salina;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Salina terdaftar di Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Salina;
- Bahwa sebelum didirikan pasar tersebut seluruh tokoh masyarakat bersama dengan Perangkat Desa dan Kepala Desa bermusyawarah untuk mendirikan pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada warga yang tanahnya berdekatan dengan tanah yang akan didirikan untuk pasar yang dipanggil untuk ikut bermusyawarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Salina sudah diberikan kepada siapa saja;
- Bahwa Salina sudah meninggal dunia;
- Bahwa Salina memiliki seorang anak yaitu Matasan yaitu ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya peralihan tanah dari Salina kepada anaknya dan dari anaknya Salina ke cucunya Salina, tetapi sepengetahuan saksi tanah milik Salina tersebut sudah dijual;
- Bahwa Matasan yang menjual tanah milik Salina;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Salina yang dijual oleh Matasan masih ada sisa;
- Bahwa sejak dahulu tanah yang dijadikan pasar dikuasai oleh Desa, karena pasar itu berdiri sejak sebelum merdeka dan sampai sekarang masih aktif;
- Bahwa ada tanah milik Puri Handayani yaitu cucu dari R. Sudaryo tapi saksi tidak tahu Tergugat III Sugiarto Supriyadi, T IV Bunami, T V Armuna, T VI Jasmawar, T VIII Pak Maskur beli atau bagaimana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur sendiri berapa luas pasar tersebut;
- Bahwa Matasan memiliki anak 4 orang yaitu Jupri, Juliana, Taufik Hidayat, dan saksi lupa adiknya namanya siapa;
- Bahwa Matasan dan keempat anaknya tidak pernah tinggal di pasar complong;
- Bahwa saat saksi melihat peta desa itu tidak ada identitas pemilik dari tanah tersebut, hanya tertulis tanah kas desa Gelang;
- Bahwa menurut saksi rumah yang sebelah utara hanya menghadap ke pasar tidak termasuk ke objek tanah tersebut;
- Bahwa semuanya yang sebelah utara tersebut dulu berbatasan dengan tanah milik Puri Handayani tapi sekarang sudah milik Tergugat III Sugiarto Supriyadi, T IV Bunami, T V Armuna, T VI Jasmawar, T VIII Pak Maskur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi MUHAMAD SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi akan memperlihatkan peta desa;

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kas desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah pasar tersebut sebesar 1850 M2 tapi luas tanah yang digugat oleh Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas 1850 M2 itu tanah kas desa untuk ganjaran petinggi biasa disebut dengan tanah bengkok desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi lahir di Desa Gelang tanah itu sudah menjadi tanah bengkok desa;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di sekitar TKD pasar, tanah Penggugat berada disebelah jalan;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:
 - Utara : Tanah milik R. Sudaryo
 - Timur : Tanah milik Keturunan dari R. Sudaryo
 - Selatan : Tanah milik Penggugat
 - Barat : Orang Tua dari Pak Misan
- Bahwa semua Para Tergugat berada di TKD pasar, kecuali H. Maskur, Jasmawar, Sanusi, Dulla, Tila itu membeli tanah dari R. Sudaryo sisanya saksi lupa;
- Bahwa toko yang tanahnya didapat dari membeli tanah milik R. Sudaryo sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa penghasilan dari tanah bengkok tersebut masuk kedalam kas desa, tapi sejak 4 tahun yang lalu karena pasarnya rusak jadi tidak ada pemasukan ke kas desa;
- Bahwa ada bangunan lain diatas tanah TKD pasar tersebut selain toko-toko itu yaitu balai dusun dan paud;
- Bahwa tanah TKD pasar masuk ke dalam peta desa (saksi memperlihatkan letak tanah TKD pasar di peta desa);
- Bahwa tanah TKD pasar tersebut berada di Persil No. 367, Petok C No. 11, luas 1850 M2, kelas D I artinya perkarangan utama;
- Bahwa tanah milik Penggugat berada di Persil No. 23, Petok C saksi lupa, luas saksi tidak tahu;
- Bahwa nama peta desa tersebut adalah peta blok;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa peta blok tersebut dibuat, tapi sejak saksi sudah menjadi Sekretaris Desa tahun 2017 itu sudah ada;

Halaman 64 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Salina yang merupakan nenek dari Penggugat;
- Bahwa tanah kas desa di dalam peta dilambangkan dengan arsiran yang berwarna hijau;
- Bahwa kalau untuk untuk TKD ini sudah tidak bisa disewakan atau dimanfaatkan dengan orang lain tapi untuk tanah kas desa yang bukan berbentuk fasilitas umum itu bisa disewakan dengan adanya pengelangan dan hasilnya masuknya kependapatan desa hal ini berdasarkan dengan kebijakan yang berubah sejak tahun 2018 tapi untuk peraturannya saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi terakhir tahun 2008 itu ada redistribusi sehingga ada pemasukan dengan adanya petugas penarik karcis tapi karena keadaan pasar yang rusak dan tidak ada perbaikan sehingga pasar semakin sepi dan ditiadakan untuk penarikan karcis;
- Bahwa setahu saksi untuk tanah pasar tersebut tidak ada penerbitan SPPT;
- Bahwa sejak tahun 1976 tanah tersebut sudah menjadi pasar;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melihat dibuku desa atau dibuku kerawangan bahwa tanah pasar tersebut merupakan tanah kas desa dengan ciri-ciri diarsir dengan warna hijau;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peta desa tersebut dibuat;
- Bahwa ada yang menunjukan identitas bahwa peta blok itu adalah peta blok milik desa Gelang, tetapi peta tersebut terpecah menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dengan bagian Selatan. Yang terdapat judul peta Desa Gelang yaitu dibagian bawah yang Selatan;
- Bahwa pada tahun 2005-2008 saksi menjabat sebagai Kaur Umum, dari tahun 2008-2017 saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, dan dari tahun 2017-sekarang saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Gelang;
- Bahwa selain membuka toko Muhammad juga bermukim di tanah kas desa, karena Muhammad meminta ijin ke Desa yaitu ke Pak Sukitab dan mendapatkan surat berupa Hak Guna Usaha;
- Bahwa pada saat saksi menjadi perangkat Desa, Pak Sukitab masih menjabat sebagai Kepala Desa, pada tahun 2005 yang menjabat sebagai Kepala Desa yaitu Alm. Pak Suradi;
- Bahwa Pak Suradi tidak pernah menunjukkan Hak Guna Usaha yang dimiliki Muhammad, saksi hanya diberitahu oleh P. Sukitab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah milik Pak Harsono itu adalah bangunan wallet dan itu tidak termasuk kedalam tanah kas desa;
- Bahwa rumah Tila terletak disebelah barat berbatasan dengan tanah kas desa, tetapi tidak masuk kedalam tanah kas desa;
- Bahwa gudang wallet bersebelahan dengan tanah yang ditempati oleh Tila dan tembok rumah Tila sebelah barat adalah tanah kas desa;
- Bahwa sebelah utara milik tanah R. Sudaryo dan sekarang sudah ditempati oleh Jasmawar, Pak Maskur, Dulla, Bunami dan itu adalah tanah lain bukan tanah kas desa;
- Bahwa untuk tanah yang ditempati oleh Sugiarto Supriyadi bukan tanah kas desa, itu tanah lain;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan desa yang menyatakan bahwa tanah kas desa dapat digunakan Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan peta desa tersebut, karena sejak pergantian catatan Kepala Desa peta blok tersebut sudah diserahkan;
- Bahwa menurut Sekretaris Desa yang lama Buku C sudah ada sejak tahun 1960-an, Buku Krawangan TKD sejak tahun 1958-an;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah maka Majelis Hakim atas perkara a-quo guna memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*Gerechtljike Plaatsopneming*) pada tanggal 8 Maret 2024, terhadap obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV, mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV, mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV, tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Premature & Tidak Memiliki Legal Standing Atas Tanah Yang Digugat;
2. Gugatan Exceptio Domini / Error In Objecto;
3. Gugatan Exceptio Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV, tersebut Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV, dan Replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV menyatakan bahwa gugatan Penggugat Premature & tidak memiliki Legal Standing atas tanah yang digugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat dilakukan oleh cucu dari neneknya yang bernama Salina bin P. Nasrudin yang mempunyai Petok C, Nomor



327, Persil No. 23, Kelas D.I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) atas nama Salina bin P. Nasrudin, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah menjelaskan dalam gugatannya terkait silsilah ahli waris dan/atau menguraikan bukti yang menunjukkan bahwa tanah yang diwariskan dari Salina bin P. Nasrudin;

- Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Salina bin P. Nasrudin kepada Penggugat juga tidak sah karena dilakukan hanya berdasarkan surat pernyataan hibah tanpa adanya suatu akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara;
- Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Salina bin P. Nasrudin kepada PENGUGAT adalah batal demi hukum karena barang yang dihibahkan berupa tanah berdasarkan Petok C Nomor 327, Persil No. 23, Kelas D. I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) yang menjadi objek dalam perkara *a quo* bukan hak milik Salina bin P. Nasrudin dan tidak pernah dalam penguasaan Salina bin P. Nasrudin tetapi milik Tergugat yang telah dikuasai sejak tahun 1950-an dan merupakan Tanah Kas Desa Gelang Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kroscek terkait tanah objek sengketa apakah benar Objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah objek yang dalam Petok C Nomor 327, Persil No. 23, Kelas D. I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) atas nama Salina bin P. Nasrudin;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 1 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi angka 1 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV tersebut menurut Majelis Hakim sudah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan gugatan pokok perkara *a-quo* oleh karenanya terhadap eksepsi angka 2 tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi angka 1 Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV menyatakan bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Gugatan *Exceptio Domini/Error In Objecto* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan jika Objek dalam perkara *a quo* yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII & Tergugat XIV adalah milik Nenek dari Penggugat berdasarkan Petok C Nomor 327, Persil No. 23, Kelas D. I., Luas 0.520 ha (5.200 m²) atas nama Salina bin P. Nasrudin adalah salah dan tidak benar;
- Bahwa objek dalam Perkara *a quo* adalah tanah milik Petok C Nomor 11, Persil. No. 367, Kelas. D. I, dengan luas 0.185 ha atau 1850 m² yang merupakan Tanah Kas Desa dan R. Sudarjo bin Suratmodjo dengan Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII & Tergugat XIV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya melihat dalam gugatannya Penggugat diartikan jika ada ketidaksesuaian objek itu sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk sudi memutuskan gugatan atas obyek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 2 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi angka 2 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV tersebut menurut Majelis Hakim sudah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan gugatan pokok perkara *a-quo* oleh karenanya terhadap eksepsi angka 2 tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi angka 2 Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV menyatakan bahwa gugatan

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Gugatan *Exceptio Plurium Litis Consortium* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya pada posita 6 (enam) mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris Salina bin P. Nasrudin padahal faktanya tidak semua ahli waris dari Almh Salina bin P. Nasrudin dimasukkan sebagai Pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sedangkan Almh. Salina bin P. Nasrudin mempunyai anak yang bernama Mat Asan dan dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yang bernama Jupri, Juliana, Taufik dan Jamilah. Akan tetapi yang menjadi Penggugat hanya si Taufik;
- Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X melakukan Jual Beli dengan Ahli Waris dari R. Sudarjo bin Suratmodjo dengan Persil 22 b, Blok. D. 2, Kohir. Sertifikat No. 10 Tahun 1967;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya pada posita 6 (enam) menarik Tergugat IX karena menguasai objek dalam perkara *a quo* namun faktanya Tergugat IX adalah hanya menempati sedangkan yang memiliki objek dalam perkara *a quo* adalah bernama Suhaimi (kakak Tergugat IX);
- Bahwa Penggugat menarik Tergugat X karena menguasai objek tersebut dalam perkara *a quo* adalah salah dan tidak benar, karena pemilik dari objek yang ditempati oleh Tergugat X adalah kakek dari Tergugat X yang bernama Abdul Latif, sedangkan Tergugat X hanyalah cucu dari Abdul Latif;
- Bahwa Penggugat menarik Tergugat XIV karena menguasai objek tersebut dalam perkara *a quo*, akan tetapi secara fakta Tergugat XIV hanyalah seorang penjaga dari Bangunan Walet yang dimiliki oleh seseorang yang bukan Tergugat XIV;
- Bahwa Penggugat tidak memasukkan PPAT Kecamatan Sumberbaru dalam Gugatannya karena terdapat AJB yang dibuat atas dasar perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;

Menimbang, bahwa pada eksepsi angka 3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kurang pihak dimana tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Jasmawar (Tergugat VI) dan Pak Maskur/H.H. Masykur, SPD (Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.VI-3 berupa Akta Jual Beli No. 66/Kec.Sumberbaru/2003 tanggal 30 Januari 2003

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



menerangkan bahwa Jasmawar (Tergugat VI) memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari Dekrit Tono yang merupakan ahli waris dari Almarhum R. Sudarjo b. R. Suratmodjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.VIII-3 berupa Akta Jual Beli No. 68/Kec.Sumberbaru/2003 tanggal 30 Januari 2003 menerangkan pada pokoknya bahwa Pak Maskur/H.H. Masykur, SPD (Tergugat VIII) memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari Dekrit Tono yang merupakan ahli waris dari Almarhum R. Sudarjo b. R. Suratmodjo;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari bukti surat bertanda T.VI-3 dan T.VIII-3 tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat VI dan Tergugat VIII menempati tanah objek sengketa dalam perkara a-quo berdasarkan Akta Jual beli yang dilakukan oleh Dekrit Tono yang merupakan ahli waris dari Almarhum R. Sudarjo b. R. Suratmodjo;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka beralasan hukum bila pihak Dekrit Tono yang merupakan ahli waris dari Almarhum R. Sudarjo b. R. Suratmodjo yang menjual tanah objek sengketa ikut ditarik sebagai pihak Tergugat karena Dekrit Tono yang merupakan ahli waris dari Almarhum R. Sudarjo b. R. Suratmodjo mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa tersebut serta dasar hukum Dekrit Tono menjual tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* dimana masih ada pihak Tergugat yang harus di tarik sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 3 yang khusus mengenai kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* diterima oleh Majelis Hakim maka terhadap eksepsi angka 3 lainnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, maka sudah tepat bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna dimana eksepsi angka 3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV dinyatakan dikabulkan maka tidak ada relevansinya lagi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili pokok gugatan Penggugat sehingga pokok gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak sempurna dimana eksepsi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi, Tergugat XII Konvensi dan Tergugat XIV Konvensi dinyatakan dikabulkan maka tidak ada relevansinya lagi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili pokok gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi, Tergugat XII Konvensi dan Tergugat XIV Konvensi sehingga pokok gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi, Tergugat XII Konvensi dan Tergugat XIV Konvensi haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi, Tergugat XII Konvensi dan Tergugat XIV tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.419.000,00 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 8 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Yorista Asmara, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat XIII, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jmr



ttd

Nova Yorista Asmara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp924.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp170.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan Setempat.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8.....B	:	Rp.125.000,00
iaya Sumpah	:	
Jumlah	:	Rp2.419.000,00;
(dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)		